

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.*²

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya : *Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat.*³

مقابلة شيء بشيء, وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: *Al-bai'* menurut istilah bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara ialah sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111

²*Ibid*

³*Ibid*


⁴Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari–al fanani, *Fath-al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994), h. 763

2. Dasar Hukum


Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber Hukum dalam Islam yang akan dirinci diantaranya adalah :

a. Al-Quran

Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhamad SAW sebagai pedoman hidup dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan *komperhenship*. Sebagai sumber hukum yang tertinggi, al-Quran telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits.⁵ Allah SWT berfirman dalam al-Quran berbunyi :



⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.



Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqaroh : 275).⁶*

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁷ Kemudian ditegaskan kembali dalam surah an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 47

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 71

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(QS. an-Nisa' : 29).*⁸

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁹

b. Al-Hadist

عزفاعة بن رافع, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب الطيب قال : عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha yang paling utama (afdal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. (H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim).*¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 83

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit*, h. 72

¹⁰ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), h.

حدثنا هناد : حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان عن أبي حمرة عن الحسن
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين, مع
النبين والصديقين والشهداء

Artinya: Menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita
Kobisoh, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu
Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang
yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga)
dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.¹¹

c. *Ijma'*

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual
beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia
berhubungandengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain,
dan kepemilikansesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja,
namun terdapatkompensasi yang harus diberikan. Dengan
disyari'atkannya jual belimerupakan salah satu cara untuk
merealisasikan keinginan dankebutuhan manusia, karena pada
dasarnya, manusia tidak biasa hiduptanpa hubungan dan bantuan orang
lain.¹²

Demikianpula yang didefinisikan dalam buku *fiqh muamalah*
karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan ulama sepakat jual
belidiperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan
mampumencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

¹¹ *Ibid*

¹² Hamzah Yaqub, *Op. Cit*, h. 73

Namundemikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹³

Pada dasarnya hukum jual beli terbagi kepada :

- 1) Asal hukum jual-beli adalah mubah (boleh)
- 2) Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- 3) Sunat, seperti jual-beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- 4) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.¹⁴

3. Rukun dan Syarat

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah *yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*.¹⁵ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁶ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

¹³ Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), h. 75

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 392

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966

¹⁶ *Ibid*, h. 1114

- b. Ada *shighot* (lafal ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Akad adalah ikatan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁸

Sedangkan definisi akad itu sendiri menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan untuk tidak melakukan perbuatan hokum tertentu.¹⁹

Adapun rukun akad terdiri atas empat macam yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.²⁰

Adapun syarat-sarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakal

¹⁷ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 114

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2002), h. 70

¹⁹ [http://www. Tim-redaksi-fokusmedia.html](http://www.Tim-redaksi-fokusmedia.html). Diakses Tanggal 20 April 2015

²⁰ *Ibid*

- b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
- c) Syarat barang yang dijual belikan
- d) Syarat-syarat nilai tukar.²¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari dua segi hukumnya, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, seperti di bawah ini :

a. Jual beli yang sah

Apabila jualbeli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.²²

b. Jual beli yang batal

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan, maka jual itu batil. Jual beli yang batal adalah sebagai berikut :

1) Jualbeli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang

²¹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 115

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005),

baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

4) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw bersabda :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله ص
يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله و رسوله حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير و الأصنام

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah r.a. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan arca. (HR. Bukhari).*²³

5) Jual-beli *Al-'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *ba'i arbun* adalah sejumlah uang muka

²³ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 57

yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jualbeli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.²⁴

B. Tinjauan Umum Makelar

1. Pengertian Makelar

Samsaroh adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.²⁵

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁶ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit*, h. 90

²⁵ Imam Sarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), h. 116


²⁶ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1992), h. 121

ataumencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain,makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkankerlaksananya jual beli tersebut.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan, di zamankita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telahlalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer danproduser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan.Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat pentingsekali.²⁷

2. Hukum Makelar

Makelar merupakan perantara bagi manusia untuk melakukansebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalammemenuhi kebutuhan sehari-hari.Makelar juga sangat menolong bagi sesamaumat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalamsurat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangberlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

²⁷<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/40110.html>. Diakses Tanggal 02 April 2015

Makelar yang dibolehkan dengan persyaratan harus sesuai dengandefinisikan ulama sebagai berikut:

- a. Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.
- b. Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan: "saya telah menunjukkan anda pada sesuatu"; jika anda menunjukkan kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan kepadanya, maka orang itu adalah simsar (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual), dan juga disebut dalal.

4. Hak dan kewajiban Makelar

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar, yang meliputi :

- 1) Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.
- 2) Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki,

petikanpetikandari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catatberkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.

- 3) Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu sipemberi kuasa meninggal.
- 4) Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang telahdikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusannyatidak berhasil.
- 5) Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa yangberada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayarlunas apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.³⁰

Melihat dari hak dan kewajiban makelar tersebut maka makelardisini hanya mempunyai wewenang untuk melakukan tugas atau amanahyang diberikan oleh pemberi kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas apayang terjadi diluar batas kuasa itu kecuali mengikatkan dirinya sendiridengan orang yang melakukan perjanjian.

5. Pandangan ulama

- a. Mayoritas ulama menyatakan bahwa upah calo harus jelas nominalnya, seperti Rp. 500.000,- atau 1.000.000,- dan tidak boleh dalam bentuk persentase, seperti dapat 10 % dari hasil penjualan. Alasan mereka, bahwa upah calo masuk dalam kategori *ju'alah* dan syarat *ju'alah* harus

³⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 459

jelas hadiah atau upahnya.³¹ Hal ini berdasarkan hadist Abu Sa'id al-Khudri yang menyatakan :

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

Artinya: *Bahwanya Rasulullah SAW melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya. (HR. Ahmad).*³²

- b. Mazhab Hanabilah membolehkan seseorang memberikan upah kepada dalam bentuk persentase. Berkata al-Bahuti “Kalau seseorang memberikan hamba sahayanya atau kenderaannya kepada orang yang bias mempekerjakannya dengan imbalan upah dari sebagian hasilnya, maka diperbolehkan. Begitu juga dibolehkan jika dia diberikan baju kepada yang bisa menjahitnya atau yang bisa menenunnya dengan imbalan upah dari sebagian keuntungannya”.³³ Mereka berdalil dengan hadist Amru bin ‘Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاً أو احل حراماً

Artinya: *Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Abu Daud dan Turmuzi).*³⁴

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas : tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya, juallah baju ini, bila kamu bisa

³¹ <http://googleweblight.hukum.calo-dalam-islam/html>

³² Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih, Op.cit*, h. 78

³³ <http://googleweblight.hukum.calo-dalam-islam/html>

³⁴ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih, Op.cit*, h. 78

menjual dengan harga lebih, maka itu untuk mu. Begitu juga yang dikatakan Ibnu Sirrin : bila seseorang berkata kepada temannya, juallah barang ini dengan harga sekian, jika ada keuntungan, maka itu untuk mu atau untuk kita berdua, maka hal itu dibolehkan.³⁵

³⁵ <http://googleweblight.hukum.calo-dalam-islam/html>

